

Analisis Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan Implikasinya terhadap Pembangunan Berkelanjutan di Kota Baubau

Salma¹⁾, La Asiri²⁾, Herman Lawelai^{*3)}

*^{1),2),3)}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Buton
[Jl. Betoambari No.36, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara 93724, Indonesia]
^{*}Email Koresponden : hermanlawelai92@gmail.com*

ABSTRACT

This study aims to examine the Complete Systematic Land Registration (CSLR) policy in Baubau City and its impact on sustainable development. This study used qualitative methods by using interviews, document analysis, and field observations to collect data. A sample of respondents consisting of government officials, community members, and community leaders was selected by purposive sampling. Based on the analysis conducted, this study concludes that the successful implementation of CSLR policies in Baubau City has significant implications for sustainable development, including inclusive economic growth, social stability, and increased community participation in the regional development process. Understanding the dynamics of this policy can assist the government and stakeholders in implementing appropriate measures to ensure its sustainable benefits to the people and environment in the city. This research makes a significant contribution to the field of public policy and sustainable development by increasing understanding of policy effectiveness approaches in the context of land registration policies at the local level. This research also provides insight into the factors that influence the successful implementation of CSLR policies. However, this study on CSLR policy and sustainable development in Baubau City has some limitations. The study focuses only on policy aspects without considering the perspectives of local communities, who have unique knowledge and experience and can provide valuable insights into policy implications. Therefore, future research needs to expand the scope of analysis to include policy results, implementation processes, and constraints faced by policy implementers and the public.

Keywords : *Land Policy, Local Government, Policy Implications, Public Sector, Sustainable Development*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Baubau dan dampaknya terhadap pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan wawancara, analisis dokumen, dan observasi lapangan untuk mengumpulkan data. Sampel responden yang terdiri dari pejabat pemerintah, anggota masyarakat, dan tokoh masyarakat dipilih secara purposive sampling. Berdasarkan analisis yang dilakukan, studi ini menyimpulkan bahwa keberhasilan pelaksanaan kebijakan PTSL di Kota Baubau memiliki implikasi yang signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan, termasuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif, stabilitas sosial, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah. Memahami dinamika kebijakan ini dapat membantu pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam menerapkan langkah-langkah yang tepat untuk memastikan manfaatnya yang berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan di kota tersebut. Penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam bidang kebijakan publik dan pembangunan berkelanjutan dengan meningkatkan pemahaman mengenai pendekatan efektivitas kebijakan dalam konteks kebijakan pendaftaran tanah di tingkat lokal. Penelitian ini juga memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan PTSL. Namun demikian, studi tentang kebijakan PTSL dan pembangunan berkelanjutan di Kota Baubau ini memiliki beberapa keterbatasan. Studi ini hanya berfokus pada aspek kebijakan tanpa mempertimbangkan perspektif masyarakat lokal, yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang unik dan dapat memberikan wawasan yang berharga mengenai implikasi kebijakan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya perlu memperluas cakupan analisis dengan memasukkan hasil kebijakan, proses implementasi, dan kendala yang dihadapi oleh pelaksana kebijakan dan masyarakat.

Kata Kunci : *Kebijakan Pertanahan, Pemerintah Daerah, Implikasi Kebijakan, Sektor Publik, Pembangunan Berkelanjutan*

1. Pendahuluan

Pemerintah telah menerapkan kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk merampingkan dan memperjelas kepemilikan tanah (Mohammad, Nayoan, 2018; Prakoso, 2021), mempercepat transaksi tanah, dan mengurangi sengketa yang berkaitan dengan tanah (Masnah, 2021). Kebijakan ini memiliki dampak yang signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan (Bahmid et al., 2023), terutama bagi masyarakat yang secara historis memiliki kesempatan yang tidak setara untuk mendapatkan tanah. Sertifikat kepemilikan tanah yang sah memberikan jaminan hukum bagi masyarakat dan keluarga (Alrasyid, 2021), sehingga memungkinkan mereka untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial (Zubaidah, 2019).

Dari sisi ekonomi, PTSL dapat mendorong pertumbuhan yang terstruktur dan berkelanjutan dengan meningkatkan efisiensi pemerintah daerah dalam merencanakan infrastruktur dan fasilitas umum (Ihsan et al., 2023; Rosmidah et al., 2023). PTSL juga dapat meningkatkan harga properti, menghasilkan pendapatan tambahan bagi pemilik tanah dan mendorong investasi dalam pembangunan perkotaan. Namun, PTSL harus dilaksanakan dengan hati-hati untuk mencegah gentrifikasi dan peningkatan nilai properti, yang dapat menyebabkan meningkatnya kesenjangan ekonomi di antara penduduk lokal.

PTSL memiliki potensi untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya alam (Suprojo et al., 2021), dan mengurangi kerusakan lingkungan dari sudut pandang ekologi (Rachim et al., 2022). Dengan kartografi dan kategorisasi yang sistematis, pemerintah dapat mengidentifikasi wilayah yang rentan terhadap erosi, banjir, atau bentuk-bentuk degradasi lingkungan lainnya, sehingga memudahkan penerapan strategi yang lebih sesuai untuk melestarikan sumber daya alam dan mempromosikan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Namun, penerapan PTSL juga dapat menimbulkan bahaya yang terkait dengan penggunaan lahan yang tidak berkelanjutan, seperti transformasi lahan subur menjadi area perumahan atau komersial.

Meskipun PTSL telah diterapkan secara luas di Indonesia, penelitian yang ada sering kali berfokus pada aspek hukum dan administratif (Aisyah & Saleh, 2023; Beladina, 2022; Istiqamah, 2018), dan mengabaikan implikasi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pendekatan yang lebih holistik diperlukan untuk memahami dampak keseluruhan dari kebijakan PTSL. Kebijakan PTSL bertujuan untuk meningkatkan tata kelola lahan dan mendukung pembangunan berkelanjutan, namun dampaknya terhadap aspek-aspek tersebut belum dipahami dengan baik. Pembangunan berkelanjutan melibatkan berbagai dimensi, termasuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif, perlindungan lingkungan, keadilan sosial, dan partisipasi masyarakat. Analisis yang lebih menyeluruh diperlukan untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan PTSL telah berkontribusi pada tujuan-tujuan ini di Kota Baubau.

Dalam konteks Kota Baubau, di mana tantangan terhadap pembangunan berkelanjutan masih ada, penelitian yang komprehensif dan terlokalisasi menjadi semakin penting. Setiap daerah memiliki karakteristik unik yang mempengaruhi pelaksanaan dan dampak kebijakan PTSL. Oleh karena itu, analisis yang dilakukan harus mempertimbangkan konteks lokal, termasuk faktor sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan yang mempengaruhi pelaksanaan dan efektivitasnya. Penelitian mendalam tentang kebijakan PTSL dan implikasinya terhadap pembangunan berkelanjutan di Kota Baubau sangat penting untuk memberikan wawasan yang lebih baik kepada para pembuat kebijakan, praktisi, dan masyarakat umum untuk meningkatkan upaya perbaikan dan menjadi panduan bagi daerah-daerah lain di Indonesia dan di seluruh dunia.

Kota Baubau, dengan keunikan geografis (Lawelai et al., 2021), urbanisasi (Jumaidin et al., 2023), serta keragaman sosial dan budaya di kota ini berdampak secara signifikan terhadap perumusan dan pelaksanaan peraturan pendaftaran tanah. Terlepas dari pentingnya kebijakan ini, terdapat kekurangan studi yang komprehensif dan khusus mengenai efektivitas dan dampaknya terhadap pembangunan berkelanjutan. Pertimbangan dan respon kebijakan PTSL terhadap kondisi geografis dan demografis kota Baubau, seperti daerah dataran tinggi, lereng, dan wilayah pesisir, memberikan tantangan tersendiri dalam pendaftaran tanah. Keragaman sosial dan budaya di Baubau juga dapat mempengaruhi keterlibatan masyarakat dalam inisiatif pendaftaran tanah.

Analisis yang komprehensif terhadap kebijakan PTSL dalam kerangka pembangunan berkelanjutan diperlukan untuk memahami dampaknya terhadap dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Hal ini termasuk dampaknya terhadap kemampuan individu untuk mendapatkan dan menggunakan sumber daya tanah, terutama di daerah rentan. Menilai efektivitas kebijakan ini dalam menstimulasi investasi dan mendorong pembangunan ekonomi lokal, serta ketaatannya pada prinsip-prinsip kelestarian lingkungan, sangat penting untuk mengembangkan kebijakan yang lebih efisien dan adil di masa depan.

Kebijakan PTSL sangat penting untuk pembangunan berkelanjutan di Kota Baubau, karena kebijakan ini berfokus pada tata kelola lahan yang efisien dan berkelanjutan. Strategi ini sangat penting karena kondisi geografis dan demografis kota yang unik serta tantangan dalam pengelolaan sumber daya lahan. Memahami dampak kebijakan PTSL terhadap pembangunan berkelanjutan sangat penting untuk merumuskan saran khusus bagi pemerintah daerah, lembaga terkait, dan masyarakat.

Kajian yang komprehensif terhadap pencapaian, hambatan, dan kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan PTSL akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Faktor-faktor seperti keterlibatan masyarakat, sumber daya manusia dan keuangan, dan peraturan yang mendukung dapat

mempengaruhi efektivitas kebijakan tersebut. Mengidentifikasi hambatan-hambatan tersebut dapat membantu mengembangkan strategi yang lebih sesuai untuk mengatasinya.

Pemahaman mengenai korelasi antara kebijakan PTSL dan pembangunan berkelanjutan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi para akademisi, praktisi, dan pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan di masa depan. Pemahaman mengenai dampak kebijakan PTSL terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, dan pelestarian lingkungan dapat membantu memfokuskan upaya kebijakan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan pengetahuan dengan menganalisis kebijakan PTSL dan implikasinya terhadap pembangunan berkelanjutan di Kota Baubau. Penelitian ini menggunakan pendekatan holistik yang mengintegrasikan perspektif kebijakan publik, hukum, ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru tentang efektivitas kebijakan PTSL dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Penelitian ini akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap literatur tentang kebijakan pertanahan dan pembangunan berkelanjutan, memperluas pemahaman tentang hubungan antara pendaftaran tanah yang sistematis dan pembangunan berkelanjutan. Temuan penelitian ini akan memberikan masukan yang berharga bagi para pembuat kebijakan, praktisi, dan pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan pertanahan yang lebih efektif untuk pembangunan berkelanjutan di Kota Baubau dan daerah lainnya.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan *mix method* dengan melalui beberapa tahapan (Creswell & Creswell, 2023), termasuk menetapkan tujuan penelitian, melakukan tinjauan pustaka, merumuskan kerangka konseptual, memilih metode penelitian, dan memilih lokasi penelitian (Baird et al., 2021; Subagyo, 2020). Kota Baubau dipilih sebagai studi kasus yang relevan untuk menganalisis implikasi kebijakan tersebut.

Pengumpulan data akan melibatkan wawancara dengan pihak-pihak terkait, seperti pejabat pemerintah daerah, pakar perkotaan, pemilik lahan, dan masyarakat setempat, untuk mendapatkan wawasan tentang implementasi kebijakan dan dampaknya terhadap pembangunan berkelanjutan. Sebuah survei akan dikembangkan untuk mengumpulkan data kuantitatif tentang persepsi dan partisipasi pemilik lahan dalam kebijakan tersebut. Analisis dokumen akan dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen yang terkait dengan kebijakan tersebut.

Analisis data akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan teknik-teknik seperti analisis data pemerintah untuk memberikan gambaran umum tentang persepsi dan

partisipasi pemilik tanah dalam kebijakan tersebut. Analisis kualitatif akan dilakukan untuk mengidentifikasi pola, tema, dan perspektif yang muncul terkait dengan implementasi kebijakan dan implikasinya terhadap pembangunan berkelanjutan di Kota Baubau.

Penarikan kesimpulan akan mencakup hasil analisis data, implikasi kebijakan, dan saran untuk pembangunan berkelanjutan di Kota Baubau dan konteks yang lebih luas, berdasarkan temuan dari analisis data dan dikaitkan kembali dengan kerangka konseptual.

3. Pembahasan

Model pendekatan efektivitas kebijakan dari Matland (Jensen et al., 2018; Lakerveld et al., 2020), merupakan kerangka kerja yang sangat penting untuk menganalisis kebijakan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kota Baubau. Kerangka evaluasi yang komprehensif ini berfokus pada ketentuan kebijakan, ketentuan pelaksanaan, analisis penargetan, keberlanjutan lingkungan, dan ketentuan prosedural. Tujuan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Baubau dievaluasi untuk menilai kesesuaiannya dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh kota tersebut. Aspek ketentuan pelaksanaan dievaluasi untuk menilai efisiensi dan efektivitasnya dalam mengalokasikan sumber daya, infrastruktur pendukung, dan kompetensi personil.

Analisis penargetan mengevaluasi hasil yang diharapkan dari kebijakan tersebut (Dirham et al., 2022), termasuk meningkatkan aksesibilitas dan kesetaraan dalam kepemilikan lahan, serta dampaknya terhadap pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kelestarian lingkungan juga dipertimbangkan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti partisipasi masyarakat, dukungan politik, dan potensi konflik. Ketentuan-ketentuan prosedural dievaluasi untuk memastikan proses administrasi yang efisien, transparan, dan adil. Pendekatan terstruktur ini memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dampak kebijakan pendaftaran tanah terhadap pembangunan berkelanjutan di Kota Baubau.

Ketetapan Kebijakan

Kebijakan lahan berkelanjutan melibatkan keputusan pemerintah untuk menetapkan pedoman pengelolaan lahan, termasuk rencana tata ruang, zonasi, dan peraturan (Endl et al., 2023; Goldstein et al., 2023). Efektivitas kebijakan-kebijakan ini tergantung pada kemampuan mereka untuk mencapai tujuan keberlanjutan, memastikan penggunaan meminimalkan kerusakan lingkungan, menjaga keseimbangan ekologi (Rugema et al., 2022), dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Hal ini membutuhkan proses partisipatif, implementasi yang konsisten, dan evaluasi yang berkesinambungan untuk memastikan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut mendukung pencapaian keberlanjutan. Kebijakan PTSL di Kota Baubau, telah mengalami perubahan yang signifikan sejak diterapkan pada tahun 2017, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan

Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017. Penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini telah memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat setempat, terutama dalam memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah mereka. Pelaksanaan PTSL di Kota Baubau telah mencapai hasil yang memuaskan, dengan penerbitan sertifikat tanah yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan kebijakan yang didukung oleh kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta.

Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan PTSL di Kota Baubau, seperti pemilik tanah yang berada di luar kota dan keterbatasan finansial masyarakat dalam membayar administrasi yang diperlukan. Kantor pertanahan Kota Baubau telah mengambil langkah strategis dengan memberlakukan surat kuasa dan bekerja sama dengan kelurahan untuk meminimalisir kendala-kendala tersebut. Kendala serupa juga terlihat dalam penelitian di Kota Pekanbaru, di mana biaya administrasi, pajak, dan masalah tanah guntai menjadi tantangan utama. Pelaksanaan kebijakan PTSL di Kota Baubau telah menunjukkan keberhasilan dalam memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah bagi masyarakat, namun masih terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi. Diperlukan langkah-langkah strategis dan kolaboratif untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan kebijakan ini di masa mendatang.

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan PTSL di Kota Baubau akan memberikan implikasi yang signifikan bagi pembangunan berkelanjutan. Kepastian hukum atas kepemilikan tanah akan memperkuat fundamental ekonomi dan sosial daerah, meningkatkan investasi dan pembangunan infrastruktur. Selain itu, kebijakan ini juga dapat mengurangi konflik lahan akibat ketidakjelasan kepemilikan, menciptakan stabilitas sosial dan mengurangi ketegangan (Sairun et al., 2022). Aksesibilitas dan inklusivitas akan diperkuat, sehingga semua lapisan masyarakat, termasuk masyarakat yang kurang mampu, dapat memperoleh manfaat dari kepastian hukum atas tanah mereka. Kerja sama lintas sektoral antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dapat menjadi model bagi upaya pembangunan berkelanjutan yang holistik dan inklusif. Kebijakan ini tidak hanya berdampak pada kepastian hukum atas tanah, tetapi juga memiliki implikasi yang luas bagi pembangunan berkelanjutan, termasuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif, stabilitas sosial, dan partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam proses pembangunan daerah.

Ketetapan Target

Ketetapan target mengacu pada tahap tertentu dalam pelaksanaan program, yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas atau mengurangi degradasi sumber daya (Lee et al., 2024; Zambon et al., 2018). Efektivitas kebijakan mengevaluasi efisiensi proyek, penggunaan sumber daya, dan dampaknya terhadap proyek dan masyarakat. Keberlanjutan membutuhkan

tujuan yang jelas dan efektivitas proyek dalam mencapai tujuan keberlanjutan.

Kantor Pertanahan Kota Baubau berupaya untuk melaksanakan kebijakan PTSL, yang bertujuan untuk mensertifikasi dan memetakan seluruh bidang tanah di kota tersebut, mencegah terjadinya konflik sengketa dan memfasilitasi masyarakat (Suhardiyah, 2023), khususnya masyarakat kurang mampu. Penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya Petunjuk Teknis (Juknis) Nomor 1069/3.1-100/IV/2018, Kantor Pertanahan dapat melaksanakan PTSL untuk menjamin kepastian hukum atas seluruh bidang tanah, tanpa terkecuali. Peraturan tersebut menguraikan seluruh wilayah hukum untuk pendaftaran tanah, termasuk semua bidang tanah dengan dan tanpa hak.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Kantor Pertanahan Kota Baubau melakukan pendistribusian borswur dari pintu ke pintu atau dari rumah ke rumah dan sosialisasi di area-area yang ramai seperti pusat perbelanjaan. Strategi peningkatan kualitas berfokus pada peningkatan kualitas barang atau jasa, dengan menggunakan prosedur SDM untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada pihak-pihak yang mendukung program PTSL sehingga menghasilkan sertifikat tanah. Pihak-pihak yang terlibat dalam pencapaian target ini antara lain walikota, sekretaris daerah, kepolisian, Babinsa, RT/RW, dan masyarakat. Efektivitas Kantor Pertanahan dalam mengimplementasikan kebijakan PTSL di Kota Baubau terlihat jelas.

Implementasi kebijakan PTSL oleh Kantor Pertanahan Kota Baubau telah memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan di kota tersebut. Kebijakan ini mencegah terjadinya konflik sengketa tanah, memungkinkan masyarakat dan pemerintah untuk mengembangkan infrastruktur, membangun perumahan, dan mengatur penggunaan tanah secara efisien dan berkelanjutan. Kebijakan ini juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki sertifikat tanah, memicu peningkatan investasi di bidang tanah dan properti serta memperkuat ekonomi lokal.

Kebijakan PTSL di Kota Baubau dapat dianalisis dari perspektif ketetapan target, di mana para pelaksana kebijakan, termasuk walikota, sekretaris daerah, kepolisian, Babinsa, RT/RW, dan masyarakat, bekerja sama untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam kebijakan tersebut. Kolaborasi ini mencerminkan kontribusi positif terhadap efektivitas implementasi kebijakan, sebagaimana teori Matland yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tergantung pada kesepakatan dan kerjasama antar pelaksana kebijakan. Kerjasama antara berbagai pihak yang terlibat menjadi kunci untuk mencapai keberhasilan kebijakan PTSL di Kota Baubau.

Ketetapan Lingkungan

Ketetapan lingkungan melibatkan keputusan pemerintah untuk melindungi dan melestarikan lingkungan dan sumber daya alam (Vargas-Santander et

al., 2023). Kebijakan lahan berkelanjutan bertujuan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Kebijakan-kebijakan ini mencakup zonasi penggunaan lahan, perlindungan hutan, pengelolaan sumber daya alam, dan pembangunan infrastruktur (Ji et al., 2022). Pentingnya kebijakan-kebijakan ini terletak pada pemeliharaan ekosistem, menjaga keanekaragaman hayati, dan memastikan sumber daya dapat dinikmati oleh generasi mendatang (Bozatli & Akca, 2023).

Dalam konteks kebijakan, tepat lingkungan mengacu pada tindakan yang memperhitungkan dan memperhatikan dampaknya terhadap alam. Pelestarian sumber daya alam merupakan salah satu aspeknya (Sattarudin, 2019). Kebijakan yang sesuai dengan lingkungan berfungsi untuk mencegah kerusakan yang berlebihan dari aktivitas manusia terhadap lingkungan dan untuk mendukung perilaku berkelanjutan yang melestarikan keseimbangan ekologi dan kesejahteraan jangka panjang manusia.

Kebijakan PTSL secara umum memberikan pengaruh yang baik terhadap lingkungan fisik dan sosial Kota Baubau. Meningkatnya kepastian hukum atas kepemilikan tanah telah mengakibatkan berkurangnya konfrontasi antara masyarakat dan pemerintah. Namun demikian, perlu lebih banyak perhatian terhadap kemungkinan konflik yang mungkin terjadi sebagai akibat dari perubahan status kepemilikan tanah. Perhatian utama pihak pertanahan dari isu di lingkungan yaitu mengenai sengketa tanah dan pihak pertanahan memaparkan tidak ada kaitan atau hubungan dengan lingkungan serta tidak ada standarisasi dalam pengelolaan lingkungan. Hal ini dikarenakan biaya pra-sertifikasi PTSL membatasi banyak individu. harus memenuhi syarat-syarat yang berkaitan dengan hak milik, materai, tanda batas tanah, fotokopi, dan biaya pajak. Pada titik ini, keterlibatan pemerintah daerah diperlukan untuk menyisihkan dana dalam anggaran untuk biaya pra- sertifikasi bagi keluarga yang kurang mampu, miskin, atau pra-sejahtera.

Proses pembuatan sertifikat tanah meliputi pendaftaran tanah secara sistematis, yang pada dasarnya meliputi pengumpulan data berupa informasi hukum dan fisik melalui sejumlah proses. Masalah perampasan tanah dan sengketa dapat diselesaikan jika semua bidang tanah telah didaftarkan dan sertifikat tanah telah disertakan sebagai bukti kepemilikan yang sah.

Kebijakan PTSL di Kota Baubau telah memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan dengan meningkatkan kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Kebijakan ini mengurangi konflik antara masyarakat dan pemerintah, memberikan stabilitas dan keamanan dalam pengelolaan sumber daya alam. Namun, sangat penting untuk mengelola kebijakan ini dengan baik untuk menghindari dampak lingkungan yang tidak diinginkan. Perubahan status kepemilikan tanah dapat mengganggu keseimbangan ekologi dan kesejahteraan manusia dalam jangka panjang. Biaya pra-sertifikasi PTSL adalah kendala lain yang perlu diatasi. Pemerintah daerah dapat mengalokasikan dana untuk

biaya pra-sertifikasi bagi keluarga yang kurang mampu untuk memastikan adanya kesempatan yang sama dalam memperoleh kepastian hukum atas tanah tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.

Dari teori Matland, kebijakan PTSL berkontribusi pada variabel penyediaan lingkungan dengan mengurangi konflik kepemilikan tanah yang seringkali menjadi sumber degradasi lingkungan. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, kebijakan ini juga dapat memunculkan konflik baru yang dapat mempengaruhi keseimbangan ekologi. Mengatasi biaya pra-sertifikasi dapat memperkuat penyediaan lingkungan dengan memastikan akses yang adil terhadap layanan untuk semua lapisan masyarakat, mempromosikan keadilan lingkungan dan mendukung pembangunan berkelanjutan yang inklusif.

Ketetapan Prosedur

Kebijakan lahan sangat penting untuk mencapai tujuan keberlanjutan (Bovet et al., 2018; Ehrensperger et al., 2019), memastikan perlindungan lingkungan, penggunaan lahan yang bijaksana, dan pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Prosedur yang baik memberikan kerangka kerja untuk pengembangan, implementasi, dan evaluasi kebijakan lahan (Spalding, 2017). Prosedur-prosedur ini harus selaras dengan prinsip-prinsip keberlanjutan, memiliki tujuan yang jelas, dan mengakomodasi kebutuhan daerah (Jahani Chehrehbargh et al., 2024). Prosedur ini melibatkan proses yang inklusif dan partisipatif, yang memungkinkan para pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan mempengaruhi keputusan. Mekanisme yang jelas untuk pemantauan, evaluasi, dan perubahan kebijakan sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang stabil dan berkelanjutan.

Dalam konteks kebijakan, tepat prosedur adalah menjalankan kebijakan sesuai dengan protokol atau tahapan yang telah ditetapkan. Hal ini memerlukan kesadaran menyeluruh tentang standar, proses, dan prosedur yang harus dipatuhi untuk melaksanakan kebijakan. Kebijakan yang mematuhi "prosedur yang tepat" menjamin bahwa pelaksanaannya transparan, konsisten, dan sesuai dengan hukum, moralitas, dan kesetaraan. Dengan mengurangi risiko dan kesalahan, hal ini menjamin keberhasilan implementasi dan membantu meminimalkan kesalahpahaman, cacat, atau penyalahgunaan kebijakan.

Agar desa dapat mengajukan permohonan PTSL, desa tersebut harus terlebih dahulu memastikan lokasi dan luas bidang tanah, melakukan penyuluhan atau sosialisasi, membentuk dan memilih Panitia Ajudikasi PTSL, mengumpulkan data fisik dan data yuridis, menyelidiki data yuridis untuk mendukung hak atas tanah, memverifikasi konversi, pengakuan, dan pemberian hak atas tanah, mendaftarkan hak atas tanah, menerbitkan sertifikat hak atas tanah, serta mencatat dan menyerahkan hasil kegiatan.

Penerapan proses kebijakan PTSL sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dimana tertuang dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata

Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap meliputi:

1. Perencanaan
2. Penetapan Lokasi
3. Persiapan
4. Pembentukan dan Penetapan Panitia Ajudikasi PTSL dan satuan Tugas
5. Penyuluhan
6. Pengumpulan data Fisik dan data yuridis
7. Penelitian data yuridis untuk pembuktian hak
8. Pengumpulan data fisik dan yuridis serta pengesahan.

Dokumen yang harus disiapkan oleh pemohon diantaranya Fotocopy KTP, KK, Pajak PW tahun terakhir dan bukti alas hak. Adapun biaya yang dikeluarkan masyarakat untuk mendaftar PTSL sebesar Rp 350.000 disetiap kelurahan, namun apabila masyarakat mendaftar langsung di kantor pertanahan kota Baubau tidak dikenakan biaya dan waktu yang akan dibutuhkan untuk menerbitkan sertipikat tanah melalui PTSL yaitu 1 tahun.

Bagi pemilik tanah yang tidak memiliki sertifikat, agar menghubungi Kantor Kecamatan yang tercantum dalam daftar lokasi PTSL 2024 Kantor Pertanahan Kota Baubau, seperti terlihat pada Gambar 1, yang meliputi kecamatan dan lokasi terkaitnya.



Gambar 1. Lokasi PTSL 2024

Prosedur pendaftaran tanah di Kota Baubau telah terbukti relatif terbuka dan demokratis. Masyarakat kini memiliki akses yang lebih mudah untuk mengajukan permohonan sertifikat tanah, dan prosedurnya terbuka, dengan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan yang penting, berdasarkan jumlah bidang tanah yang telah ditertibkan dengan baik dan memiliki sertifikat tanah yang membuktikan kepemilikannya.

Terkait dengan isu-isu tersebut, proses pendaftaran tanah yang sistematis pada dasarnya merupakan tahapan dalam proses penerbitan sertifikat tanah yang melibatkan sebagian besar proses dalam proses pengumpulan data yang berupa data hukum dan data fisik. Masalah- masalah yang berkaitan dengan perampasan tanah dan konflik dapat diselesaikan jika setiap bidang tanah telah

didaftarkan dan memiliki sertifikat tanah yang memverifikasi kepemilikannya yang sah. Namun demikian, masih terdapat peluang untuk perbaikan dalam hal pengawasan dan tanggung jawab atas proses ini.

Penerapan proses pendaftaran tanah yang sistematis dan terbuka di Kota Baubau memiliki implikasi yang signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan. Hal ini memastikan masyarakat untuk mengajukan permohonan sertifikat tanah, yang mengarah pada pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang lebih baik (Asifah et al., 2023). Kepastian hukum atas kepemilikan tanah memotivasi masyarakat untuk mengembangkan tanah mereka untuk pertanian, perumahan, dan bisnis lainnya, meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Pendaftaran tanah yang terbuka mengurangi konflik dan ketidakpastian hukum terkait kepemilikan tanah, sehingga memungkinkan masyarakat untuk mengelola sumber daya lahan secara berkelanjutan. Namun, pengawasan dan akuntabilitas sangat penting untuk keberhasilan proses ini. Pemerintah dan instansi terkait harus memastikan transparansi, keadilan, dan akuntabilitas, serta melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal, dalam pengambilan keputusan.

Teori Matland menyatakan bahwa pelaksanaan proses kebijakan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan akan menjamin transparansi, konsistensi, dan kepatuhan hukum, mengurangi kesalahan kebijakan, dan meminimalisir konflik. Pendekatan ini juga mendorong terciptanya lingkungan yang kondusif bagi pembangunan berkelanjutan, yang mendorong keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang harmonis. Oleh karena itu, mematuhi prosedur yang tepat dalam implementasi kebijakan sangat penting untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.

3. Kesimpulan

Penelitian ini mengkaji kebijakan PTSL di Kota Baubau, dengan fokus pada dampaknya terhadap pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan model pendekatan efektivitas kebijakan Matland untuk mengevaluasi berbagai aspek kebijakan, termasuk ketentuan, implementasi, analisis penargetan, keberlanjutan lingkungan, dan prosedur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan PTSL telah memberikan dampak yang signifikan terhadap kondisi sosial dan ekonomi di Kota Baubau.

Ketentuan kebijakan tersebut telah memberikan kepastian hukum terkait kepemilikan tanah, mengurangi konflik antara masyarakat dan pemerintah. Kepastian hukum ini mendorong masyarakat untuk mengembangkan tanah mereka untuk berbagai kegiatan, meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Analisis implementasi kebijakan menunjukkan adanya langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Baubau untuk meminimalisir hambatan, seperti penggunaan surat kuasa dan kerja sama dengan pihak kelurahan.

Analisis sasaran kebijakan menunjukkan bahwa kebijakan PTSL telah meningkatkan aksesibilitas dan kesetaraan dalam kepemilikan tanah, yang berdampak positif pada pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan di Kota Baubau. Namun, studi ini mengidentifikasi potensi dampak negatif terhadap lingkungan akibat perubahan status kepemilikan tanah, sehingga perlu mendapat perhatian lebih lanjut untuk meminimalkan dampak tersebut dan memastikan bahwa kebijakan tersebut mendukung perilaku berkelanjutan.

Berdasarkan analisis yang dilakukan penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan pelaksanaan kebijakan PTSL di Kota Baubau memiliki implikasi yang signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan, termasuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif, stabilitas sosial, dan partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam proses pembangunan daerah. Memahami dinamika kebijakan dapat membantu pemerintah dan pemangku kepentingan untuk mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan manfaatnya yang berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan di kota ini.

Penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kebijakan publik dan pembangunan berkelanjutan dengan meningkatkan pemahaman mengenai model pendekatan efektivitas kebijakan untuk kebijakan pendaftaran tanah di daerah. Penelitian ini juga memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan PTSL. Hasil penelitian ini dapat memandu pemerintah Kota Baubau dalam merancang kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kepastian hukum atas kepemilikan tanah dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Langkah-langkah strategis yang diambil oleh Kantor Pertanahan Kota Baubau dapat menjadi contoh bagi daerah-daerah lain yang menghadapi tantangan yang sama dalam implementasi kebijakan pendaftaran tanah.

Namun, penelitian tentang kebijakan PTSL dan pembangunan berkelanjutan di Kota Baubau memiliki beberapa keterbatasan. Penelitian ini terlalu menekankan pada aspek kebijakan tanpa mempertimbangkan perspektif masyarakat lokal, yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang unik terkait implikasi kebijakan. Studi ini terbatas pada analisis keberhasilan kebijakan PTSL tanpa mengeksplorasi tantangan yang dihadapi selama pelaksanaannya. Mengidentifikasi dan memahami hambatan-hambatan ini dapat membantu merancang strategi yang efektif untuk memaksimalkan potensi keberhasilan kebijakan tersebut. Penelitian selanjutnya perlu memperluas cakupan analisis dengan memasukkan hasil kebijakan, proses implementasi, dan kendala yang dihadapi oleh pelaksana kebijakan dan masyarakat.

Daftar Pustaka

Aisyah, T., & Saleh, P. (2023). Prinsip Kehati-hatian dalam Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah yang Sedang dalam Sengketa Pada Program PTSL. *Jurnal Unes Law Review*, 6(1), 3560–3571. <https://review-unes.com/>

- Alrasyid, A. R. (2021). Hak Akses Publik terhadap Kepemilikan Hak atas Tanah. *Al Qisthas Jurnal Hukum Dan Politik*, 12(2), 1–12. <https://doi.org/10.37035/alqisthas.v12i2.5143>
- Asifah, Y., Sugiawarti Putri, A., Istiqamah Ulil Albab, N., & Apriliyanti, A. (2023). Strategi Pengembangan Infrastruktur Daerah Rawan Bencana Kota Baubau. *Plano Madani : Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 12(2), 133–144. <https://doi.org/10.24252/jpm.v12i2.42493>
- Bahmid, B., Rangkuti, S. Z., Harmika, Z., Hafiz, M., Idham, M., Ramadhani, H., Diana, S., Sahdan, P., & Malau, R. M. (2023). Sosialisasi Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah Didesa Bahung Sibatu Batu Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan. *Jurnal Suara Pengabdian* 45, 2(3), 49–59. <https://doi.org/10.56444/pengabdian45.v2i3.949>
- Baird, S., Camfield, L., Haque, A., Jones, N., Al Masri, A., Pincock, K., & Puri, M. C. (2021). No One Left Behind: Using Mixed-Methods Research to Identify and Learn from Socially Marginalised Adolescents in Low- and Middle-Income Countries. *European Journal of Development Research*, 33(5), 1163–1188. <https://doi.org/10.1057/s41287-021-00436-7>
- Beladina, B. (2022). Kepastian Hukum Produk Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Terkait Tumpang Tindih Sertifikat (overlapping) Serta Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Penguasaan dan Pemanfaatan Lahan Overlap Dintinjau Dari Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomo. *Juris and Society: Jurnal Ilmiah Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 10.
- Bovet, J., Reese, M., & Köck, W. (2018). Taming expansive land use dynamics – Sustainable land use regulation and urban sprawl in a comparative perspective. *Land Use Policy*, 77, 837–845. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2017.03.024>
- Bozatli, O., & Akca, H. (2023). The effects of environmental taxes, renewable energy consumption and environmental technology on the ecological footprint: Evidence from advanced panel data analysis. *Journal of Environmental Management*, 345, 118857. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2023.118857>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *RESEARCH DESIGN Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Sixth Edit). SAGE Publications. <https://us.sagepub.com/en-us/nam/research-design/book270550>
- Dirham, D., Didi, L., & Abiddin, Z. (2022). Evaluasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kelurahan Sulaa Kota Baubau. *Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 151–163. <https://doi.org/10.55340/administratio.v11i3.1047>

- Ehrensperger, A., de Bremond, A., Providoli, I., & Messerli, P. (2019). Land system science and the 2030 agenda: exploring knowledge that supports sustainability transformation. *Current Opinion in Environmental Sustainability*, 38, 68–76. <https://doi.org/10.1016/j.cosust.2019.04.006>
- Endl, A., Gottenhuber, S. L., & Gugerell, K. (2023). Drawing lessons from mineral and land use policy in Europe: Crossing policy streams or getting stuck in silos? *Extractive Industries and Society*, 15, 101320. <https://doi.org/10.1016/j.exis.2023.101320>
- Goldstein, B., Crandall, M. S., & Kelly, E. C. (2023). “The cost of doing business”: Private rights, public resources, and the resulting diversity of state-level forestry policies in the U.S. *Land Use Policy*, 132, 106792. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2023.106792>
- Ihsan, M., Mauliddina, A., Prasetya, A. N., Suharyati, A., Kusumawardani, E. P., Birawati, R., Sentosa, A., Sinaga, M. P. D., & Elvredo, T. V. (2023). Kolaborasi Pelaksanaan Transmigrasi Satuan Permukiman Pemugaran (SP-Pugar) di Kabupaten Kotawaringin Barat. *Policy Paper Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi*, 1(1), 111–138.
- Istiqamah, I. (2018). Tinjauan Hukum Legalisasi Aset Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl) Terhadap Kepemilikan Tanah. *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 5(1), 226. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.5814>
- Jahani Chehrehbargh, F., Rajabifard, A., Atazadeh, B., & Steudler, D. (2024). Identifying global parameters for advancing Land Administration Systems. *Land Use Policy*, 136, 106973. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2023.106973>
- Jensen, C., Johansson, S., & Löfström, M. (2018). Policy implementation in the era of accelerating projectification: Synthesizing Matland’s conflict–ambiguity model and research on temporary organizations. *Public Policy and Administration*, 33(4), 447–465. <https://doi.org/10.1177/0952076717702957>
- Ji, X., Wu, G., Lin, J., Zhang, J., & Su, P. (2022). Reconsider policy allocation strategies: A review of environmental policy instruments and application of the CGE model. *Journal of Environmental Management*, 323, 116176. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2022.116176>
- Jumaidin, L. O., Niampe, L., Sidu, D., & Larisu, Z. (2023). Reconstruction of Urban Community Identity in Social Environment and Discourse of Power in Public Space; Overview of post-sultanate Buton Culture in Baubau City. *Journal of Namibian Studies: History Politics Culture*, 34, 980–1001.
- Lakerveld, J., Woods, C., Hebestreit, A., Brenner, H., Flechtner-Mors, M., Harrington, J. M., Kamphuis, C. B. M., Laxy, M., Luszczynska, A., Mazzocchi, M., Murrin, C., Poelman, M., Steenhuis, I., Roos, G., Steinacker, J. M., Stock, C. C., van Lenthe, F., Zeeb, H., Zukowska, J., & Ahrens, W. (2020). Advancing the evidence base for public policies impacting on dietary behaviour, physical activity and sedentary behaviour in Europe: The Policy Evaluation Network promoting a multidisciplinary approach. *Food Policy*, 96, 101873. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2020.101873>
- Lawelai, H., Sadat, A., & Wijaya, A. A. M. (2021). Implementation of Traditional Rules in Policy for Sustainability of Local Culture. In *Jurnal Inovasi Penelitian* (Vol. 2, Issue 2, pp. 351–358). <https://doi.org/https://doi.org/10.47492/jip.v2i2.692>
- Lee, M., Yoon, J.-H., Yang, J. E., Namkoong, S., & Kim, H. (2024). Stakeholder analysis for effective implementation of water management system: Case of groundwater charge in South Korea. *Heliyon*, 10(3), e24699. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e24699>
- Masnah, M. (2021). Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kabupaten Muaro Jambi. *Jurnal Renaissance*, 6(2), 783. <https://doi.org/10.53878/jr.v6i2.150>
- Mohammad, Nayoan, K. (2018). Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kota Manado. *Jurnal Eksekutif*, 1(1), 1–11. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleks-ekutif/article/view/21106/20817>
- Prakoso, B. (2021). Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Sebagai Dasar Perubahan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah Di Indonesia" (2021) 1:1 Journal of Private and Economic Law. *Journal of Private and Economic Law*, 1(1), 63–82. <https://doi.org/10.19184/jpel.v1i1.23859>
- Rachim, K. V., Taniady, V., & Saputra, R. D. (2022). Rekonseptualisasi Pembentukan Pengadilan Agraria di Indonesia: Upaya Perlindungan Hak Warga Negara Atas Tanah. *Jurnal Studia Legalia*, 3(02), 44–63. <https://doi.org/10.61084/jsl.v3i02.30>
- Rosmidah, R., Hosen, M., & Sasmiar, S. (2023). Penataan Struktur Hukum Hak Atas Tanah dalam Rangka Keadilan dan Investasi. *Recital Review*, 5(2), 209–244. <https://doi.org/10.22437/tr.v5i2.28387>
- Rugema, D. M., Birhanu, T. A., & Shibeshi, G. B. (2022). Analysing land policy processes with stages model: Land policy cases of Ethiopia and Rwanda. *Land Use Policy*, 118, 106135. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2022.106135>
- Sairun, M., Wijaya, A. A. M., Nastia, N., & Lawelai, H. (2022). Negosiasi Pembebasan Lahan Pada Pembangunan Jembatan Boton-Muna Di Kelurahan Palabusa. In *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan* (Vol. 10, Issue 3, pp. 168–176). <https://doi.org/10.55678/prj.v10i3.725>

- Sattarudin, M. (2019). Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam Menciptakan Rumah Layak Huni pada Kantor Kecamatan Kalidoni Kota Palembang. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 4(1), 28–35. <https://doi.org/10.36982/jpg.v4i1.684>
- Spalding, A. K. (2017). Exploring the evolution of land tenure and land use change in Panama: Linking land policy with development outcomes. *Land Use Policy*, 61, 543–552. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2016.11.023>
- Subagyo, A. (2020). *Aplikasi Metode Riset: Praktik Penelitian Kualitatif, Kuantitatif & Mix Methods* (Issue June).
- Suhardiyah, M. (2023). Kedudukan Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Dalam Hal Terjadi Sengketa Di Kota Baubau. *Dinamika Hukum*, 14(1), 208–231. https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Dinamika_Hukum/article/view/9024/5017
- Suprojo, B., Rosyidi, F. A., & Pinuji, S. (2021). Pemetaan Tematik Dan Tata Ruang Kepulauan Lengkap Berbasis Sistem Informasi Geografis Agar Tercapainya Manajemen Pertanahan. *Elipsoida : Jurnal Geodesi Dan Geomatika*, 4(2), 73–84. <https://doi.org/10.14710/elipsoida.2021.15157>
- Vargas-Santander, K. G., Álvarez-Diez, S., Baixauli-Soler, S., & Belda-Ruiz, M. (2023). Developing a country's sustainability indicator: An analysis of the effect on trade openness. *Environmental and Sustainability Indicators*, 19, 100280. <https://doi.org/10.1016/j.indic.2023.100280>
- Zambon, I., Benedetti, A., Ferrara, C., & Salvati, L. (2018). Soil Matters? A Multivariate Analysis of Socioeconomic Constraints to Urban Expansion in Mediterranean Europe. *Ecological Economics*, 146, 173–183. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2017.10.015>
- Zubaidah, S. (2019). Implementasi Kebijakan Pembuatan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah di Kabupaten Ogan Komering Ulu. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 3(2), 71–76. <https://doi.org/10.36982/jpg.v3i2.671>